

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Izin Usaha Petajanah Jangada (IUP) tOpevasik Produktie Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat permohonan yang ditandatangani pemimpin badan usaha di atas meterai dan cap
- 2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham (badan usaha dan koperasi)
- 3. Surat keterangan domisili
- 4. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku
- 5. Laporan lengkap eksplorasi
- 6. Laporan studi kelayakan
- 7. Rencana reklamasi dan pascatambang
- 8. Rencana kerja dan anggaran biaya
- 9. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi
- 10. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
- 11. Pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 12. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
- 14. Bukti pembayaran luran Tetap 3 tahun terakhir
- 15. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang WIUP yang telah berakhir
- 16. Berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah



Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

- 1. Pemohon melgyaran Jarnaduh Satte Biratte Runy insi gaal imaantan kan Bakumen persyaratan.
- 2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan dan memverifikasi dokumen persyaratan; jika tidak lengkap dan benar, berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- 3. Kepala dinas memberikan disposisi untuk proses tindak lanjut.
- 4. Kepala bidang memeriksa lembar disposisi dari kepala dinas dan meneruskannya ke kepala seksi sesuai dengan kewenangannya.
- 5. Kepala seksi mempelajari lembar disposisi dan kelengkapan berkas.
- 6. Pelaksana menyusun surat permintaan pertimbangan teknis ke dinas teknis terkait.
- 7. Kepala dinas teknis terkait memberikan pertimbangan teknis berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 8. Kepala seksi memeriksa permohonan, dokumen persyaratan, pertimbangan teknis, dan laporan peninjauan lapangan.
- 9. Petugas Back Office menyusun draf naskah izin/non izin.
- 10. Kepala seksi memeriksa draf naskah izin/non izin.
- 11. Kepala bidang memeriksa draf naskah izin/non izin.
- 12. Kepala dinas menandatangani naskah izin/non izin.
- 13. Pelaksana memberi nomor dan tanggal pada naskah izin/non izin.
- 14. Pemohon menerima naskah izin/non izin.
- 15. Pelaksana mendokumentasikan naskah izin.

Waktu Penyelesaian

25 Hari kerja

Waktu Penyelesaian:

25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

Biaya / Tarif





Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 73112 05363231414

dpmptsp.kalteng.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah / Dinas Penanaman Modal dan

Tidak dipungut bi**Pyd**ayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Biaya Pelayanan:

Membayar retribusi, apabila ada, sesuai ketentuan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Bahan Galian Mineral Logam dan Batubara

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan:

a. secara langsung:

Pemohon dapat menemui petugas layanan pengaduan di Desk Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

b. secara tidak langsung:

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- 1. Surat yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112
- 2. Surel yang dikirim ke alamat ptsp.kalteng@gmail.com
- 3. Nomor telepon (0536) 3231414, nomor faksimile (0536) 3231454